


BPK Ingatkan WTP Harus Bareng Dengan Kesejahteraan



inilahkoran.com

Perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hendaknya dibarengi dengan kenaikan kesejahteraan. Ini dikatakan Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis, dalam sambutan serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dari Adi Sudibyo ke Paula Henry Simatupang, di kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, Selasa (17/4).

Harry Azhar Azis juga menegaskan bahwa opini yang didapat tidak dapat dijadikan tolak ukur pemerintah bebas korupsi, namun hanya lebih pada laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Artinya jika pengelolaan keuangannya baik, maka pemanfaatan anggarannya hendaknya benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu, menjadi catatan penting bahwa opini WTP harus linier dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pasalnya jika disandingkan data antara Pemprov Papua Barat yang sudah memperoleh opini WTP dengan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan presentase kemiskinan pada Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat, menunjukkan bahwa daerah yang sudah WTP, seperti Provinsi Papua Barat, pada tahun 2016 presentase kemiskinannya mencapai 25,43%, jauh di atas nasional yang hanya 10%. IPM nya juga di bawah nasional yakni 62,21, sementara nasional 70,18. Artinya meski sudah WTP, pemerintah daerah tersebut belum berhasil mensejahterakan rakyat.

Pemerintah daerah termasuk di Provinsi Papua Barat diminta tak hanya mengejar opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tetapi yang terpenting adalah mengurangi angka

kemiskinan. Hal ini dikatakan Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Harry Azhar Asis, pada serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat, Selasa (17/4).

Harry Azhar Aziz meminta kepada pemerintah Provinsi Papua Barat dan kabupaten/kota fokus menekan angka kemiskinan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang bersih dan transparan. Saat ini angka kemiskinan di Papua Barat mencapai 24 persen dari total jumlah penduduk.

Indikatornya adalah kemiskinan dan pengangguran berkurang, gini ratio tidak melebar dan IPM naik. Caranya adalah pengelolaan keuangan tidak hanya bermuara pada unsur transparansi dan akuntabilitas saja, tetapi harus dapat mensejahterakan rakyat. UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, Gubernur dalam sertijab itu meminta agar OPD mengamodir pejabat di bawahnya untuk memenuhi panggilan, apabila BPK memerlukan informasi.

“Jangan sampai ada kesan menghindari pemeriksaan BPK. Nanti kita sendiri yang rugi, jika BPK tidak mendapatkan informasi yang utuh dari kita,” ingat Gubernur. Gubernur lalu mengatakan saat ini tengah melakukan pemeriksaan keuangan Pemprov Papua Barat, Kabupaten Soeng, dan Teluk Wondama.

“Kehadiran BPK jangan dianggap sebagai suatu yang mengerikan. Undang-Undang mengamanatkan BPK untuk menjadi pengawas pemerintah daerah dari eksternal untuk kepentingan rakyat. Jadi jangan bersikap pasif seperti, dulu. Kekurangan-kekurangan yang ada saat ini, mari kita perbaiki,” tandas Gubernur.

Sumber Berita :

1. *www.papuakini.co*, *BPK Ingatkan WTP Harus Bareng Dengan Kesejahteraan*, Rabu, 18 April 2018.
2. *Radar Sorong*, *Pemda Diminta Jangan Hanya Kejar Opini WTP*, Kamis, 23 Januari 2017.

Catatan:

- Pasal 2 ayat (2) UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 menjelaskan bahwa jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan, Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas dan Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam Pemeriksaan keuangan dan Pemeriksaan Kinerja.

- Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 dan Juknis Pemeriksaan BPK
Jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa BPK, yaitu:
 - a. Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)
menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi.
 - b. Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)
menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi, kecuali dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Hal-hal yang dikecualikan dinyatakan dalam laporan hasil pemeriksaan yang memuat opini tersebut.
 - c. Tidak Wajar (*adverse opinion*)
menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar posisi keuangan sesuai Standar Akuntansi
 - d. Menolak Memberikan Pendapat atau Tidak Dapat Menyatakan Pendapat (*disclaimer opinion*)
menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diyakini wajar atau tidak dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi. Ketidakyakinan tersebut disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan dan hal tersebut harus diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan yang memuat opini tersebut.
- Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 menegaskan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK akan memnatau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut.